

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Upaya Sekolah dalam Mendampingi Peserta Didik yang Hamil di Luar Nikah di SMK Negeri 1 Maumere, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bimbingan Pribadi

Guru BK telah melakukan pendampingan melalui konseling dan pendekatan kepada siswi untuk membantu mengatasi masalah pribadi dan emosional yang dihadapi. Namun, pendampingan belum berlangsung secara optimal dan berkelanjutan karena keberlanjutan pendidikan siswi dibatasi oleh keputusan sekolah.

2. Bimbingan Sosial

Guru BK & Wali Kelas, dan pihak sekolah telah berupaya mencegah perundungan dan memberikan dukungan sosial kepada siswi. Namun, upaya tersebut masih bersifat penanganan kasus dan belum didukung program pendampingan sosial yang terencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang aman dan inklusif belum sepenuhnya terwujud.

3. Bimbingan Belajar

Pelaksanaan bimbingan belajar belum optimal karena belum terdapat penyesuaian pembelajaran secara khusus untuk membantu siswi tetap mengikuti proses pendidikan sesuai kondisinya. Keputusan sekolah mengenai

keberlanjutan pendidikan siswi juga menyebabkan pendampingan akademik tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan.

4. Bimbingan Karier

Guru BK telah memberikan motivasi dan arahan mengenai masa depan siswi. Namun, bimbingan karier belum dilakukan secara konkret dalam membantu siswi merencanakan masa depan pekerjaan maupun memfasilitasi penyelesaian PKL dan UKK.

5. Penciptaan Lingkungan Sekolah yang Aman dan Inklusif

Sekolah telah melakukan koordinasi dan upaya pencegahan perundungan. Namun, penanganan terhadap siswi hamil belum sepenuhnya mencerminkan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas diskriminasi. Setiap kasus kehamilan memiliki penyebab dan latar belakang yang berbeda, sehingga sekolah perlu melakukan pemeriksaan secara cermat sebelum mengambil keputusan serta memastikan peserta didik memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil.

6. Kerja Sama dengan Orang Tua dan Keluarga

Sekolah telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan orang tua melalui keterlibatan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru BK, Wali Kelas, dan Kepala Sekolah. Namun, kerja sama dalam menentukan rencana pendampingan dan kelanjutan pendidikan siswi belum sepenuhnya optimal karena keputusan akhir mengenai keberlanjutan pendidikan berada pada kebijakan sekolah.

Secara keseluruhan, upaya pendampingan telah dilakukan melalui layanan bimbingan dan konseling, perlindungan lingkungan sekolah, serta kerja sama dengan orang tua. Namun, pendampingan masih perlu ditingkatkan agar lebih berkelanjutan, terencana, tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan kondisi dan penyebab kehamilan setiap peserta didik.

5.2. Saran

5.2.1. Saran untuk Sekolah

Sekolah sebaiknya melakukan pemeriksaan dan penelusuran secara cermat terhadap penyebab dan latar belakang kehamilan peserta didik sebelum mengambil keputusan. Setiap kasus tidak dapat disamakan karena dapat terjadi dalam kondisi yang berbeda, termasuk adanya kemungkinan kekerasan atau paksaan. Sekolah juga perlu memberikan perlakuan yang adil, tidak melakukan diskriminasi, serta mengutamakan perlindungan, pendampingan, dan keberlanjutan pendidikan peserta didik. Selain itu, perlu dibangun sistem pendampingan yang melibatkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Guru BK, Wali Kelas, dan orang tua.

5.2.2. Saran untuk Guru BK dan Wali Kelas

Guru BK dan Wali Kelas diharapkan meningkatkan pendampingan secara berkelanjutan, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karier. Pendampingan tidak hanya dilakukan ketika kasus diketahui, tetapi perlu diarahkan pada keberlanjutan pendidikan dan masa depan peserta didik. Koordinasi dengan

orang tua dan pihak sekolah juga perlu diperkuat agar peserta didik memperoleh dukungan yang lebih menyeluruh.

5.2.3. Saran untuk Pemerintah dan Dinas Pendidikan

Pemerintah dan Dinas Pendidikan diharapkan memberikan pedoman dan pengawasan yang jelas kepada sekolah dalam menangani peserta didik yang mengalami kehamilan. Penanganan hendaknya mengutamakan perlindungan, kepentingan terbaik peserta didik, keberlanjutan pendidikan, serta pencegahan terhadap segala bentuk diskriminasi.

5.2.4. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pengalaman peserta didik dan orang tua serta mengembangkan model pendampingan yang lebih menyeluruh bagi peserta didik yang mengalami kehamilan di luar nikah.